

# Sistem Pertanggungjawaban Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Secara Elektronik (Best Practice Komisi Pemberantasan Korupsi)

Mochamad Agung Sasongko \*<sup>1, a</sup>

<sup>1</sup> Analis Pengelolaan APBN Ahli Pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi

<sup>a</sup> [masasongko@gmail.com](mailto:masasongko@gmail.com)

\* Corresponding Author

**Abstract:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Sistem Pertanggungjawaban Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Secara Elektronik yang ada di KPK. Metode yang digunakan adalah review literatur dan peraturan, pengamatan langsung dan wawancara. Periode pengamatan dilakukan pada bulan Mei tahun 2022. Analisis data dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi internal yang dikembangkan KPK dapat mempermudah dan mempercepat pertanggungjawaban transaksi pemerintah. Namun untuk melakukan interkoneksi dengan aplikasi SAKTI tidak mudah. Saran yang dapat diberikan agar aplikasi dalam pengelolaan APBN dapat dibuat lebih user friendly dan lebih fleksibel sesuai kebutuhan tiap satker.

**Keywords:** Pelaksanaan APBN; Kartu Kredit Pemerintah; Pertanggungjawaban Keuangan.

---

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Digitalisasi telah berdampak pada perkembangan sistem pembayaran elektronik. Sistem pembayaran elektronik kini terdiri dari transaksi kartu kredit online, dompet elektronik (e-wallet) dan uang tunai elektronik (e-cash) (Shafie dkk., 2018). Aliran pembayaran digital dapat memungkinkan produk keuangan yang mengatasi hambatan keuangan inklusi sehingga meningkatkan akses ke layanan keuangan dan histori transaksi keuangan bagi penggunanya (Victor, 2018). Masyarakat pun telah memanfaatkan kecanggihan teknologi melalui transaksi online sehingga tidak memerlukan kartu kredit maupun penandatanganan secara fisik. Transaksi menggunakan sistem pembayaran elektronik ini sudah sangat umum di sektor swasta.

Modernisasi sistem pembayaran belanja negara menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan layanan perbankan secara elektronik merupakan salah satu solusi praktis dalam menyikapi perkembangan zaman, Kurniawati dan Nugroho (2011). Kartu kredit pemerintah diberlakukan dengan tujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai dan mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan Uang Persediaan (PMK Nomor 196/PMK.05/2018).

## 2 – Sistem Pertanggungjawaban Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Secara Elektronik (Best Practice Komisi Pemberantasan Korupsi)



Gambar 1. Alur Kartu Kredit Pemerintah (Kemenkeu, 2018)

Namun pada pelaksanaan penggunaan kartu kredit pemerintah, ada beberapa kendala yang dialami pengelola keuangan APBN. Diantaranya adalah keterbatasan aplikasi SAKTI dalam alur kartu kredit pemerintah. Aplikasi SAKTI belum mendukung manajemen kartu kredit pemerintah. Pengelolaan dana UP dan TUP pada Aplikasi sakti juga kurang fleksibel. Untuk itu pada Satker KPK dikembangkan aplikasi internal untuk berbagai kebutuhan yang belum terakomodir di SAKTI.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sistem Pertanggungjawaban Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Secara Elektronik yang ada di KPK.

### 1.2. Identifikasi Masalah

Untuk mengatasi kendala pada penggunaan kartu kredit pemerintah, Satker KPK mengembangkan aplikasi internal untuk berbagai kebutuhan yang belum terakomodir di SAKTI. Permasalahan yang dirumuskan adalah:

1. Mengapa KPK mengembangkan aplikasi internal selain SAKTI?
2. Apa kelebihan aplikasi internal KPK dalam pertanggungjawaban kartu kredit pemerintah?
3. Bagaimana interkoneksi Aplikasi internal KPK dengan SAKTI?

### 1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi pembahasan hanya pada pengembangan aplikasi internal di KPK dan penggunaannya pada pertanggungjawaban kartu kredit pemerintah.

#### 1.4. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sistem Pertanggungjawaban Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Secara Elektronik yang ada di KPK..

#### 1.5. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan ini bagi pengelola keuangan APBN sebagai referensi untuk mengembangkan aplikasi pengelolaan keuangan. Bagi Instansi pemerintah lain dapat menjadi contoh untuk aplikasi pertanggungjawaban kartu kredit pemerintah.

## II. ISI

### 3.1. Dasar Hukum Kartu Kredit Pemerintah

Menurut PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, KKP adalah alat pembayaran belanja atas beban APBN dengan menggunakan kartu, dimana kewajiban pembayaran dipenuhi terlebih dahulu oleh bank penerbit KKP dan satuan kerja wajib melunasi kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan sekaligus. KKP digunakan dalam penyelesaian tagihan belanja barang dan belanja modal kepada negara melalui mekanisme UP oleh unit organisasi K/L atau unit organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan K/L dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Ketentuan penggunaan KKP tersebut tidak berlaku bagi satuan kerja perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan satuan kerja atase teknis.

KKP yang digunakan dalam pembayaran belanja atas beban APBN terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a. KKP untuk belanja barang operasional dan belanja modal KKP jenis ini digunakan untuk keperluan belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja barang untuk persediaan, belanja sewa, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan lainnya, dan/atau belanja modal dengan nilai belanja paling banyak Rp50.000.000,00. KKP dipegang oleh pejabat pengadaan barang/jasa, pejabat struktural, pelaksana, dan/atau pegawai lain yang ditugaskan KPA/PPK untuk melakukan pembelian/pengadaan barang/jasa. Batasan belanja KKP jenis ini untuk pertama kali diberikan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 untuk setiap KKP dalam satu bulan.
- b. KKP untuk belanja perjalanan dinas jabatan KKP jenis ini digunakan untuk membayar biaya transpor, penginapan, dan/atau sewa kendaraan dalam kota. KKP dipegang oleh

**4 – Sistem Pertanggungjawaban Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Secara Elektronik  
(Best Practice Komisi Pemberantasan Korupsi)**

pelaksana perjalanan dinas dengan batasan belanja untuk pertama kali paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 untuk setiap KKP dalam satu bulan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, prosedur dalam implementasi KKP ialah sebagai berikut:

a. Permintaan UP KKP ke KPPN

Berdasarkan kebutuhan UP KKP, satuan kerja mengajukan surat pernyataan UP ke KPPN. Setelah dilakukan penelitian besaran/proporsi UP KKP, KPPN menerbitkan surat persetujuan besaran UP KKP satuan kerja.

b. Perjanjian kerja sama satuan kerja

Satuan kerja melakukan perjanjian kerjasama dengan bank penerbit KKP yang merupakan bank yang sama dengan tempat rekening bendahara pengeluaran/BPP.

c. Penetapan pemegang KKP dan administrator KKP

KPA menetapkan surat keputusan pemegang KKP dan administrator KKP. Pemegang KKP bertanggung jawab atas penggunaan KKP dan melengkapi dokumen pertanggungjawaban belanja, sedangkan administrator KKP bertugas melakukan aktivasi KKP, memonitor batasan belanja KKP, dan memantau pembayaran kepada bank penerbit KKP.

d. Pengajuan KKP

Satuan kerja menyampaikan surat permohonan penerbitan KKP kepada bank penerbit KKP dengan dilampiri surat referensi, formulir aplikasi KKP, fotokopi KTP, fotokopi NPWP, fotokopi surat persetujuan besaran UP dari KPPN, dan fotokopi surat keputusan penunjukkan KPA.

e. Penerbitan KKP

Bank penerbit KKP memverifikasi permohonan penerbitan KKP. Apabila verifikasi terpenuhi, bank menerbitkan KKP dan menyampaikan KKP kepada satuan kerja.


f. Penyerahan KKP dan penggunaan KKP

KPA menyerahkan KKP kepada pemegang KKP. Setelah dilakukan aktivasi, pemegang KKP menggunakan KKP untuk belanja sesuai dengan kewenangannya

### 3.2. Sistem Pertanggungjawaban Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Secara Elektronik

Latar belakang dikembangkan sistem ini antara lain:

- Aplikasi SAKTI tidak mendukung manajemen kartu kredit
- Keterbatasan report manajerial pada Aplikasi SAKTI, misalnya untuk analisis biaya perkara/kasus
- Realisasi dan pengecekan FA pada aplikasi SAKTI terbatas 12 segmen COA.
- Pengelolaan dana UP/TUP pada aplikasi SAKTI kurang fleksibel.
- Perlunya peningkatan pada aplikasi Renkeu /Selayar agar bisa mengakomodir akses dari luar
- Simplifikasi prosedur pada saat menggunakan 2 aplikasi



Gambar 2. Alur Proses Aplikasi

Secara sistem aplikasi Stinko yang dikembangkan terkoneksi host to host dengan database kartu kredit di Bank BNI sehingga penyusunan SPBy bisa dilakukan secara otomatis tanpa harus input ulang. Pada gambar 3. ditunjukkan bahwa tagihan langsung dapat muncul di aplikasi Stinko. Sedangkan Gambar 4 menunjukkan bahwa 8 transaksi dari 2 kartu kredit berbeda dapat diproses secara lebih sederhana menjadi 4 DPT/SPP/SPM.


## 6 – Sistem Pertanggungjawaban Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Secara Elektronik (Best Practice Komisi Pemberantasan Korupsi)

Transaksi ID	Nomor Kartu	Nama Pemegang Kartu	Tanggal Transaksi	Rincian Transaksi	Nilai Transaksi
21084	4365830000069428	BERNADETTE STEARI SARASWATI	03-06-2019	ACRAARN(201	180.569
21164	4365830000069428	BERNADETTE STEARI SARASWATI	12-06-2019	ACRAARN(201	178.993
21165	4365830000069428	BERNADETTE STEARI SARASWATI	12-06-2019	ACRAARN(201	715.973
21166	4365830000069428	BERNADETTE STEARI SARASWATI	12-06-2019	ACRAARN(201	119.329

Showing 1 to 4 of 4 entries

Print

Gambar 3



Gambar 4

### III. SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi internal yang dikembangkan KPK dapat mempermudah dan mempercepat pertanggungjawaban transaksi pemerintah. Namun untuk

melakukan interkoneksi dengan aplikasi SAKTI tidak mudah. Saran yang dapat diberikan agar aplikasi dalam pengelolaan APBN dapat dibuat lebih user friendly dan lebih fleksibel sesuai kebutuhan tiap satker.

#### **Daftar Pustaka**

1. PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
2. Shafie, Intan Syafinaz Mat, Yuslina Liza Mohd Yusof, Ainun Nadzirah Mahmood, Nor Irvoni, Mohd Ishar, Hartini Zuhaila Jamal, and and Noor Hidayatul Aini Abu Kasim. 2018. "Factors Influencing the Adoption of E-Payment: An Empirical Study in Malaysia." *Advances in Business Research International Journal* 53–62
3. Paparan Tim Biro Keuangan KPK